



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. R. M. Nur Admadibrata No. 4 Telp / Fax. (0741) 64341

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI
NOMOR : 084 TAHUN 2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Menetapkan :
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor : 763/KEP.GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi.

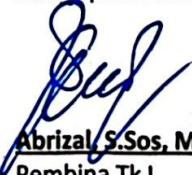
MEMUTUSKAN

- KESATU** : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 01 Januari 2024

Plh. Kepala Badan


Abrizal S. Sos, M.Si

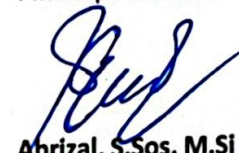
Pembina Tk I

19661026 198512 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
Nomor : 004 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PPID	:	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretaris	:	Kassubag Perencanaan, Program dan Monev
Bidang Pelayanan dan Informasi	:	Kassubag Umum & Kepegawaian
Dokumentasi Informasi	:	
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	Kassubag Keuangan
Sengketa Penyelesaian Sengketa	:	Kassubid Konflik Pemerintahan dan Keamanan
Anggota	:	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	Nur Kholisoh, S.Psi

Plh. Kepala Badan



Abrizal, S.Sos, M.Si

Pembina Tk I

19661026 198512 1 002